

Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual dalam Perencanaan Pembangunan Hukum di Indonesia

Satria Dwinugraha¹, Beniharmoni Harefa²

¹ Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta.

² Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta.

Corresponding email: satriadwn28@gmail.com

Abstrak: Kekerasan seksual tergolong dalam kategori kejahatan paling serius. Maraknya kekerasan seksual di Indonesia membuat pemerintah menaruh perhatian penuh dalam menanggulangi kasus yang menelan banyak korban tersebut. Demi mewujudkan tegaknya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kendati demikian, Undang-Undang tersebut ternyata masih belum bisa menjadi payung hukum yang bekerja secara optimal. Adanya reviktimisasi terhadap korban, sulitnya korban mendapatkan pendampingan, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang masih belum memberikan rasa keadilan pada korban pun turut memperburuk keadaan. Rasa kepercayaan korban kepada pemerintah maupun sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi sumber pelindung mereka juga menjadi berkurang. Pada akhirnya, ketidakefektifan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana formulasi hukum kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan hukum guna memberikan perlindungan kekerasan seksual yang optimal pada korban. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur formulasi hukum yang sangat kompleks dan komprehensif terutama penanganan terhadap korban. Pemerintah pun saat ini

sedang menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat berkinerja dengan optimal dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perencanaan Pembangunan Hukum

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai tindak pidana yang terjadi di Indonesia ada banyak sekali, salah satunya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual tergolong dalam kejahatan berat karena merupakan pelanggaran HAM terhadap harkat dan martabat manusia. Kekerasan seksual tentunya bisa terjadi pada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tetapi di Indonesia mayoritas korban kekerasan seksual berada pada kaum perempuan. Selain perempuan, tindak pidana kekerasan seksual juga menelan korban anak-anak. Tua dan muda bukanlah penghalang bagi tindak pidana ini karena pelaku kekerasan seksual seringkali tidak pandang bulu dalam bertindak. Selain itu para pelaku juga tidak memandang tempat ketika melakukan kejahatan tersebut pada korban nya.⁶⁶¹

Dilansir dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2023, tercatat sebanyak 457.895 kasus yang telah ditangani pada tahun 2022.⁶⁶² Sementara itu, dilansir dari SIMFONI PPA data kekerasan seksual sejak Januari Hingga Desember 2023 tercatat laporan sebanyak 29.883 kasus. Kasus yang menelan korban perempuan terjadi sebanyak 26.161 kasus, sedangkan korban laki-laki tercatat sebanyak 6.332 kasus.⁶⁶³ Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa angka kekerasan yang dialami oleh perempuan jauh lebih tinggi daripada yang dialami oleh laki-laki.

Merujuk pada tujuan awal negara Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat disampaikan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

661 Rosania Paradias dan Eko Soponyono, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1.

662 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada tanggal 30 Desember pukul 09.16 WIB

663 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 30 Desember pukul 11.12 WIB

tumpah darah Indonesia.⁶⁶⁴ Tujuan ini kemudian diperinci lagi dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.⁶⁶⁵ Dalam hal ini berarti negara berperan untuk memberikan perlindungan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Selain itu terdapat juga hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945 diantaranya, hak hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak mendapat keadilan yang sama. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut masih belum dapat tersalurkan dengan baik bahkan mencapai tahapan darurat terkhusus dalam pemberantasan kasus kekerasan seksual.

Demi menanggulangi permasalahan maraknya kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah pun semakin serius menanggapi persoalan kekerasan seksual ini. Berbagai kebijakan maupun strategi kini pun pemerintah keluarkan demi menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei 2022 lalu dalam bentuk memerangi kekerasan seksual di Indonesia dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual. Hal yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya para korban kekerasan seksual umumnya masih enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian karena kekerasan seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu dan merupakan bentuk aib bagi mereka. Dengan hadirnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi harapan bagi setiap orang terutama perempuan untuk memperoleh keadilan dan payung hukum yang dapat melindungi mereka dari maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Meskipun begitu, dalam penerapannya masih banyak kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini yang masih belum ada sehingga menyebabkan kinerja nya belum optimal. Oleh

664 Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

665 Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebab itu pada tahun 2023, pemerintah sedang membuat aturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat mengoptimalkannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji diatas, maka penulis akan menguraikan identifikasi masalah mengenai formulasi hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan hukum guna memberikan perlindungan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁶⁶ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁶⁷

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu) hukum yang sedang

666 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

667 Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap masalah dipecahkan dan diuji dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan analisis adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan memperhatikan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian dicarikan jalan keluar (solusinya). Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁶⁸

3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer, terdiri dari Buku teks yang menunjang teori hukum pidana, jurnal hukum dan hasil penelitian yang mengkaji terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta pendapat para pakar tentang teori-teori hukum pidana.

668 Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Media internet
- 3) Buku petunjuk atau buku pegangan
- 4) Ensiklopedia
- 5) Buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai kekerasan seksual.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research, atau studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.⁶⁶⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan lembaga atau komunitas yang terkait dengan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dimana, metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis.⁶⁷⁰ Setelah data terkumpul akan dilakukan pengolahan

669 Saifuddin Anwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.

670 Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabet, Bandung.

data diolah yang selanjutnya disajikan dalam bentuk naskah atau kesimpulan yang diambil dari observasi-observasi dan kesimpulan dari sumber atau dokumen- dokumen yang diteliti. Dimana, data-data yang diambil akan dikaji dan diproses terlebih dahulu. Setelah data terkumpul secara lengkap dan telah diolah dengan menggunakan naskah maupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari salah satu faktor kuat di Indonesia yakni budaya patriarki. Budaya dari zaman nenek moyang yang mengedepankan bahwa laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan menjadi salah satu faktor kuat terjadinya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Selain karena hal tersebut, kurangnya minat dari korban untuk melaporkan kasus yang menimpa mereka juga menjadi faktor kekerasan seksual tetap eksis di Indonesia. Tidak ada atau dapat dikatakan lemahnya sanksi maupun pelayanan yang diberikan kepada korban menjadi penyebab utama para korban lebih memilih diam daripada melaporkan kasus nya kepada pihak yang berwenang. Berkaitan dengan hal tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika para korban justru mendapatkan laporan balik dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual atas kasus pencemaran nama baik. Alhasil, karena semua problematika tersebut membuat kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan tidak sebanding dengan kasus yang sebenarnya terjadi. Dilansir dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) mengenai studi kuantitatif isu kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2020 yang memberikan latar belakang para korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami sebagai berikut:

Grafik 1. Latar Belakang Korban Tidak Melaporkan Pengalaman Kekerasan Seksualnya




Sumber: IJRS dan INFID

Grafik diatas, memberikan gambaran bahwa dalam realita nya para korban tindak pidana kekerasan seksual masih enggan atau tidak mau melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa alasan yang melatarbelakangi para korban tutup mulut didominasi oleh perasaan takut sebesar (33,5%), kemudian diikuti oleh rasa malu sebesar (29,0%), kebingungan atau tidak tahu melapor kemana sebesar (23,5%), dan terakhir rasa bersalah sebesar (18,5%). Perasaan takut dan bingung untuk melapor kemana menjelaskan bahwasannya masih kurangnya upaya pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai sosok negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Rasa takut yang dialami oleh korban tidak terlepas dari fenomena yang membuat korban justru mendapatkan penghinaan untuk kedua kalinya setelah menjadi korban. Hal tersebut dapat ditinjau dari stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat dan penyelesaian perkara oleh aparat penegak hukum yang dianggap tidak memiliki rasa keadilan kepada korban. Grafik dibawah ini yang juga bersumber dari studi kuantitatif kesetaraan gender oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) tentang penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dialami korban, akan memperkuat pernyataan sebelumnya mengenai ketidakefektifan proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban sebagai berikut:

Grafik 2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia



Sumber: IJRS dan INFID

Pada grafik diatas, dapat dilihat kembali bahwa sebanyak (57%) korban tidak mendapatkan proses penyelesaian kasus yang layak dari hal yang telah mereka alami. Tingginya persentase tersebut menjadi saksi bahwa tidak adanya keadilan kepada korban bahkan setelah mereka melaporkan kasus tersebut pada pihak yang berwenang. Hal inilah yang menjadikan alasan kuat juga bagi para korban untuk memilih diam dikarenakan bicarapun tidak ada artinya. Diikuti dengan membayar sejumlah uang untuk ganti rugi sebanyak (39,9%) juga menjadi alasan korban memilih diam dikarenakan lagi-lagi ketidakefektifan dari proses penyelesaian perkara tersebut. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan terbaru telah mengatur mengenai pembiayaan ganti rugi atau restitusi, fenomena kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang tergolong dalam kejahatan paling serius (*Most Serious Crimes*). Menanggapi hal tersebut, semestinya aparat penegak hukum menggunakan proses penyelesaian perkara yang lebih serius kepada pelaku dan mengesampingkan proses penyelesaian perkara menggunakan metode ganti rugi, sehingga proses penyelesaian perkara secara penggantian biaya ganti rugi menjadi opsi terakhir dan membuat angka pada grafik tidak lebih tinggi daripada proses penyelesaian perkara penjara (19,2%) yang mana merupakan proses penyelesaian paling layak bagi pelaku karena memberikan nilai keadilan yang tinggi kepada korban.

b. Rintangan Korban Kekerasan Seksual dalam Memperoleh Keadilan

Dampak yang disebabkan oleh kekerasan seksual terbilang sangat serius karena dapat menyerang fisik, psikologis, dan juga sosial korban. Dilihat dari dampak fisiknya, kekerasan seksual dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat seumur hidup, dan lebih parahnya lagi kematian. Jika kita melihat dampak psikologisnya, kekerasan seksual akan meninggalkan jejak trauma pada jiwa korban kemudian menjadi depresi hingga pada akhirnya timbul niat untuk bunuh diri. Selain itu, kekerasan seksual juga berefek pada sosial korbannya karena tidak jarang justru lingkungan sosial korban memberikan stigma buruk kepada para korban. Foa dan Rothbaum membuktikan bahwa kekerasan seksual akan sangat merusak kesehatan mental korban. Korban perkosaan merupakan kelompok yang paling banyak menderita gangguan stress pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*) yang dibuktikan oleh penelitian keduanya selama 20 tahun terakhir.

Selain menderita secara fisik dan psikis pasca mengalami kekerasan seksual, stigma negatif dari masyarakat juga turut menyerang korban. Masyarakat beranggapan bahwa penyebab utama kekerasan seksual terjadi pada korban disebabkan oleh korban yang tidak melakukan perlawanan, tingkah laku dan cara berpakaian korban yang mengundang hawa nafsu, bahkan waktu dan tempat korban berada juga turut menjadi tanggapan mereka. Sebab itu, kekerasan seksual menjadi kejahatan yang paling berefek serius pada korbannya karena menyerang korbannya sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh pelaku dan masyarakat.

Meskipun saat ini sudah ada payung hukum untuk menanggulangi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tetapi, dalam praktiknya lembaga-lembaga peradilan belum sesuai melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan justru melakukan diskriminasi kepada korban. Saat ini Pengadilan sebagai tempat terselenggaranya keadilan masih kerap mengalami beberapa permasalahan, dimulai dari sulitnya menjamin hak-hak korban, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, hingga tidak adanya kapabilitas yang mumpuni untuk menunjang kekerasan seksual. Berikut ini hal-hal yang merintang korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan, diantaranya:

1. Reviktimisasi Korban

Proses penanganan hukum yang berlaku di Indonesia sampai saat ini justru masih menjadi penyebab korban mengalami reviktimisasi. Dalam proses pemeriksaannya, aparat penegak hukum di Indonesia seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pengalaman buruk kepada korban sehingga memperburuk kondisi korban. LPH APIK Jakarta telah mendata beberapa pengalaman buruk yang dialami korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan kepada korban, diantaranya:⁶⁷¹

- a. Pertanyaan buruk merujuk pada pertanyaan vulgar seperti ‘gimana posisi goyangannya?’ ‘*nikmat atau enggak rasanya*’;
 - b. Permintaan untuk mecontohkan adegan perkosaan yang dialami;
 - c. Melakukan pembentakan karena menganggap keterangan yang diberikan tidak jelas;
 - d. Tidak memberikan izin kepada pendamping korban untuk mendampingi selama proses persidangan;
 - e. Hakim menganggap remeh korban dengan menertawakannya dan beranggapan bahwa korban menikmati kekerasan seksual yang dialaminya serta lebih parahnya lagi justru menghakimi korban dengan menyebutnya sebagai perempuan murahan; dan
 - f. Aparat penegak hukum menyuruh korban mencari alamat tempat tinggal pelaku.
- ## 2. Pendampingan Korban yang Sulit Diakses

Pendamping bisa berasal dari paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pelayanan terpadu, penasihat hukum, penerjemah bahasa isyarat, lembaga pengada layanan atau orang yang dipercaya oleh korban lainnya.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual yaitu pendampingan yang sulit mereka dapatkan selama proses berlangsungnya penegakan hukum. Pendamping merupakan seseorang atau kelompok yang

671 <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf>, diakses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 07.45 WIB

diberikan kepercayaan, mempunyai keahlian dan pemahaman dalam mendampingi korban sehingga terciptanya kondisi yang aman dan nyaman ketika korban dimintai keterangannya guna kepentingan peradilan.

Merujuk pada penilaian konsistensi tahun 2015 yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) terhadap putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penderita difabel, korban yang tidak mendapatkan pendampingan ketika proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung didominasi oleh perempuan sebesar (68%), kemudian sebanyak (18%) yang mendapatkan pendampingan oleh keluarga atau orang terdekat korban dan (9%) lainnya hanya mendapatkan pendampingan oleh penerjemah. Padahal kewajiban didampingi pendamping ini sudah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶⁷²

Melihat sisi yang lain, lebih parah dari sebelumnya karena terdapat beberapa hakim yang tidak memperbolehkan seorang korban didampingi oleh pendamping saat proses pemeriksaan berlangsung. Ada atau tidaknya pendamping bagi seorang korban tentunya akan mendorong korban untuk meningkatkan perasaan aman dan nyaman serta keberanian saat proses pemeriksaan karena korban akan merasa terlindungi sehingga timbulnya rasa percaya diri dalam diri korban. Jika dilihat pada praktiknya, seorang pelaku kekerasan seksual seringkali berasal dari orang yang dikenali oleh korban dan juga mempunyai jaringan yang luas sehingga memudahkan aksinya. Oleh karena itu, nilai seberapa pentingnya pendamping menjadi sangat diperlukan guna mengetahui seberapa parah dampak psikologis yang diterima oleh korban. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa eksistensi pendamping bukan hanya sekedar berguna bagi korban melainkan dapat juga dipergunakan untuk melancarkan proses pemeriksaan.

672 <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari pukul 08.19 WIB

3. Pertimbangan Riwayat Seksual Korban Kekerasan Seksual

Pertimbangan Riwayat Seksual dapat diperhatikan selama proses pemeriksaan pada tahapan penyidikan. Hal tersebut dapat ditinjau saat penyidik menggali informasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saat proses pemeriksaan seorang penyidik seringkali menanyakan mengenai kenikmatan hubungan seksual yang korban alami dengan maksud mengetahui apakah terdapat unsur persetujuan (*consent*) dalam kejadian tersebut. Pada tahun 2016 MaPPI FHUI kembali melakukan penelitian yang menemukan bahwa riwayat seksual merupakan faktor tambahan pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus kekerasan seksual. Selain itu, dalam penelitiannya ditemukan bahwa kasus perkosaan yang dialami oleh perempuan dewasa, putusan hakim menjurus lebih berat diberikan kepada pelaku yang memperkosa korban perempuan yang sama sekali belum memiliki pengalaman seksual atau belum pernah berhubungan seksual sebelumnya dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Sementara itu, jika korban merupakan perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual atau memiliki riwayat seksual sebelumnya maka hukuman yang dijatuhkan selama 3,6 tahun.

Tak hanya sampai disitu, di tahun 2016 MaPPI FH UI kembali melakukan penelitian dengan melakukan survei *Sense of Justice* yang memperlihatkan hasil (60,9%) responden beranggapan bahwa hukuman kepada pelaku kekerasan seksual haruslah berat meskipun korban sebelumnya sudah pernah berhubungan seksual. Sampai saat ini, kepentingan untuk mempertimbangkan riwayat seksual korban dianggap perlu untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa korban merupakan perempuan yang berkepribadian baik atau bisa dikatakan juga bukan merupakan wanita tuna susila. Dalam hal ini, riwayat seksual korban semestinya tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus kekerasan seksual karena hal tersebut justru akan memberikan dampak trauma dan memperparah kondisi korban.⁶⁷³

673 <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari pukul 8.47 WIB

4. Dampak dan Pemulihan Kekerasan Seksual yang Terabaikan

M. Hisyam Syafoedin dan Faturochman memberikan anggapan bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia kasus perkosaan belum mencapai tahap darurat untuk melakukan pemulihan pada korban. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya satu pun amar dalam putusan pengadilan yang berisi tentang dampak yang diterima dan pemulihan yang diperlukan untuk korban. Padahal pemulihan merupakan bentuk upaya untuk mendukung korban saat melalui proses hukum dan/atau memberikan kehidupan sejahtera yang merupakan salah satu bagian dari hak-hak korban dengan memberikan pemulihan terhadap kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya serta memberikan ganti kerugian kepada korban.

Ketentuan mengenai pemulihan korban sebenarnya sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, mekanisme ini belum berjalan diimplementasikan secara optimal pada tataran praktik. Pemulihan yang dibutuhkan korban, baik secara ekonomi, sosial maupun pemulihan atas hak-hak reproduksi seperti kehamilan, tertular penyakit seksual, infeksi bahkan pendarahan, juga masih sulit didapatkan melalui proses hukum.

5. Vonis dan Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Tegaknya hukuman kekerasan seksual di Indonesia belum mencapai tahap optimal. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor vonis yang diberikan terhadap pelaku masih terlalu rendah, sementara itu konsep mengenai pemulihan terhadap korban yang begitu pentingnya belum dipertimbangkan. Kondisi kian memburuk dengan timbulnya reviktimisasi dan pemberian stigma negatif pada korban sehingga memberi rintangan-rintangan yang menghambat korban kekerasan seksual untuk memperoleh keadilan dan penindakan yang semestinya.

Bilamana meneladani penanganan kekerasan seksual yang diterapkan oleh negara lain, faktor permasalahan yang ditemukan antara lain:⁶⁷⁴

674 <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN->

- a. sulitnya menuntut pelaku kekerasan seksual yang pasangan atau mantan pasangan dari korban;
- b. tidak ada senjata yang digunakan;
- c. tidak adanya ancaman kekerasan fisik;
- d. korban tidak mengalami luka secara fisik;
- e. korban tidak melakukan perlawanan;
- f. korban tidak sadarkan diri; dan
- g. korban memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa.

Jika membandingkan penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, pada faktanya saat ini masih belum mumpuni untuk mengadili bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bahkan sering terjadi. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut sudah dianggap normal terjadi di masyarakat. Dengan keadaan seperti ini justru berakibat pada korban kekerasan seksual yang tidak percaya pada sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga menyebabkan lebih dari (80%) korban tidak mengikutsertakan dirinya pada proses penegakan hukum.

Dari berbagai hambatan-hambatan yang terjadi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum bisa meredakan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari belum adanya peraturan pelaksana atau peraturan turunan dari undang-undang tersebut sehingga berakibat pada kurang optimalnya kinerja Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini.

2. Pembahasan

a. Formulasi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Eksistensi hukum pidana pada kedaulatan negara tidak terlepas dari tindakan atau perbuatan guna menjerat dan memberi efek jera pada pelaku kejahatan. Pada hakikat nya hukum pidana berfungsi untuk menegakan peraturan guna memberikan ketenteraman di masyarakat. Sementara itu, dalam rangka pencegahan terhadap tindakan ataupun perbuatan dengan pola penerapan sanksi hukuman

kepada para pelaku kejahatan merupakan fungsi khusus dari hukum pidana.⁶⁷⁵

Dalam praktik penguatan hukum, beragam peraturan perundang-undangan telah Indonesia sah kan guna memperkecil angka tindak kejahatan kesusilaan seperti halnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan berkaitan dengan kejahatan kesusilaan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur terkait perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait penghapusan kekerasan rumah tangga, serta Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada 12 April 2022 lalu. Kendati demikian, masih banyak permasalahan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung lainnya, faktor masyarakat, dan juga faktor kebudayaan.⁶⁷⁶


Berdasarkan informasi data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, kasus pemerkosaan atau pencabulan memiliki angka tinggi bahkan saat pandemi sekalipun yang dominan masyarakat melakukan segala kegiatannya dari dalam rumah. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik, selama pandemi berlangsung angka kasus tindak pidana kekerasan seksual justru mengalami peningkatan pada tahun 2020 jika membandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut data yang terkuak, di tahun 2017 terjadi kasus sebanyak 5.513 kasus, kemudian pada tahun 2018 terjadi sebanyak 5.258 kasus, di tahun 2019 terjadi sebanyak 5.233 kasus, di tahun 2020 kenaikan angka yang melejit yang mencapai 6.872 kasus, terakhir pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 5.905 kasus kejahatan asusila yang terjadi di Indonesia.⁶⁷⁷

675 Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 20, Nomor 3, 2004, Hlm. 289

676 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 42

677 <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/08/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-semenjak-pandemi>, diakses pada 30

Grafik 3. Jumlah Kasus Kejahatan Asusila di Indonesia




Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tidak berhenti disitu, dilansir dari Komnas Perempuan pada pendataan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, dalam periode 2015 hingga tahun 2021 banyaknya laporan masuk yang telah diterima. Dilihat dari data laporan yang masuk, Komnas Perempuan menginformasikan bahwa kekerasan berbasis gender telah merebak juga di lingkungan pendidikan. Menurut data yang diberikan sama halnya dengan informasi dari Badan Pusat Statistik, telah terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan pada tahun 2020 daripada tahun sebelumnya. Masih dari Komnas Perempuan, pada 2 tahun kebelakang kasus yang paling merebak adalah kasus yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Grafik 4. Kasus Kekerasan Berbasis Gender Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sesuai Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan



Sumber : Catatan Tahun 2022 Komnas Perempuan

Berlandaskan karena kasus kejahatan asusila yang terjadi di Indonesia, terutama pada lingkungan pendidikan sulit untuk ditumpaskan, maka dari itu pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mampu menurunkan secara perlahan jumlah kasus kejahatan asusila yang terjadi. Meninjau hal tersebut, pemerintah menyusun beberapa peraturan yang relevan di masa sekarang ini. Oleh karena tuntutan yang diberikan oleh Komnas Perempuan, maka pemerintah segera mengesahkan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.

Meskipun begitu, fakta nya tindak pidana kekerasan seksual juga turut merebak di luar lingkup pendidikan, sehingga tidak lama setelah itu pemerintah segera mengeluarkan lagi peraturan perundangan-undangan yang juga mengatur mengenai kekerasan seksual. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dibuat dan disahkan untuk memenuhi hak seluruh warga negara dalam

mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual dan mendapat perlindungan hukum dari tindakan yang selama ini telah merendahkan harkat dan martabat manusia terkhusus perempuan dan anak.⁶⁷⁸

Kini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk tindakan yang terindikasi sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat setidaknya 9 (Sembilan) bentuk diantaranya yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur perbuatan atau tindakan yang dimaknai sebagai pemaksaan perkawinan yaitu “perkawinan yang dilakukan secara paksa terjadi antara korban dan juga pelaku meskipun dimaksudkan agar menjadikan anak dalam kandungan korban menjadi terlahir dari dalam hubungan perkawinan yang sah.” Terdapat pula proses penyelesaian perkara dengan cara menikahkan korban dengan pelaku yang mana hal ini justru tidak sesuai, karena korban justru tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.⁶⁷⁹

Melihat lagi mengenai peraturan baru yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ternyata bukan hanya membahas seputar pengertian kekerasan seksual, tetapi juga menelisik mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, kemudian juga mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak korban, dan hukuman yang diberikan setimpal dengan kejahatannya. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan yang menjadi opsi penjatuhan hukuman selain hukuman penjara dan denda.

Pidana tambahan tersebut berupa, hukuman tambahan bagi seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yaitu hukuman identitas pelaku yang dibocorkan ke publik. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam mencegah adanya korban selanjutnya di masa

678 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

679 <https://tirto.id/korban-pemeriksaan-akan-alami-trauma-ganda-jika-dinikahi-pelaku-ggJU>, diakses pada 30 Desember 2023 pada pukul 14.27 WIB

mendatang, dan agar pelaku turut membayar biaya restitusi kepada korban. Jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual tergolong sebagai sebuah korporasi, maka selain perlu membayar ganti kerugian kepada korban, pelaku juga akan dikenakan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan izin, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual, penutupan korporasi, bahkan pembubaran korporasi.⁶⁸⁰

Lebih lanjut, berikut merupakan ringkasan mengenai formulasi hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Tabel 2. Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB	KETENTUAN
BAB I: KETENTUAN UMUM Psl. 1-3 Ketentuan Umum	Tujuan: (a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual, (b) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban, (c) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; (d) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; (e) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual
BAB II: HUKUM MATERIIL Psl. 4 - 18 jenis, pelaku, unsur delik dan ppidanaan bagi pelaku TPKS	<ul style="list-style-type: none"> • 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual • 9 jenis TPKS lain yang diatur oleh UU lain Pelaku: Orang atau Korporasi. <ul style="list-style-type: none"> • Pidana Orang: Pokok;Penjara dan/atau denda. Pidana tambahan: restitusi, pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan dan/harta. Tindakan : rehabilitasi medis dan sosial. • Pidana Korporasi: Pokok =orang. Tambahan: perampasan keuntungan, pencabutan ijin, pengumuman putusan, pelarangan /sd pembubaran. • Pidana ditambah 1/3 jika dilakukan di lingkup keluarga, oleh orang yang memiliki mandat pencegahan dan penanganan TPKS, oleh orang yang seharusnya menjaga korban, pejabat public, anak, penyandang disabilitas dll. • Jika didakwa 4 tahun atau lebih, hakim wajib menetapkan besaran restitusi

680 Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB	KETENTUAN
BAB III; OBSTRUCTION OF JUSTICE psl. 19	Hukuman bagi pelaku “obstruction of justice” TPKS.
BAB IV: HUKUM FORMIL Psl. 20 -64	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan standar minimal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. • Bukti, saksi, perlindungan saksi dan korban, restitusi dan dana bantuan korban.
BAB V: Psl. 65- 71 HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, SAKSI	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Korban: Penanganan, Pelindungan, Pemulihan sejak terjadi TPKS dan merupakan kewajiban negara. • Hak Keluarga Korban: hak atas informasi ttg hak korban dan keluarga korban, kerahasiaan identitas, keamanan pribadi, tidak dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan TPKS dan semua hak merupakan kewajiban negara disesuaikan kondisi korban. • Hak saksi: sesuai dengan UU Perlindungan saksi dan korban
BAB VI: PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU: 72- 78	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri PPA mengoordinasi layanan penanganan, pelindungan, dan pemulihan di tingkat pusat • UPT yang bertugas untuk penangan, pelindungan dan pemulihan wajib dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten.
BAB VII: Psl. 79-84 PENCEGAHAN, KOORDINASI DAN PEMANTAUAN.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan pencegahan secara cepat, terpadu dan terintegrasi. • Peningkatan kapasitas APH, penyedia layanan pemerintah & berbasis masyarakat dikoordinasi oleh KPPA bekerjasama dengan Kemenkumham. • Pemantauan Oleh KPPA, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Komnas Penyandang Disabilitas • Pemantauan di daerah oleh Gubernur, Bupati/ Walikota
BAB VIII: PARTISIPASI Psl. 85 & 86	Partisipasi Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan

BAB	KETENTUAN
Bab IX dan X	Dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah serta kerjasama internasional
Bab XI dan XII; Pls. 87-93	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Peralihan dan Penutup • Semua PP dan Perpres ditetapkan paling lambat 2 tahun setelah UU TPKS disahkan.

b. Upaya Pemerintah Dalam Merumuskan Kebijakan Pembangunan Hukum Guna Memberikan Perlindungan Dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Gambar 1. Pasal Mandat UU TPKS

Keppres Progsun PP (25) dan Perpres (26) 2023


No	Nama	Mandat di UU	Pemrakasa
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (RPP 4P)	Pasal 46 ayat 2, pasal 66 ayat 3 dan Pasal 80	KPPA
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (RPP K 3P)	Pasal 83 ayat 5	KPPA
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (RPP DBK)	Pasal 35 ayat 4	Kemenkumham
4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Rperpres KNP)	Pasal 79 dan 84	KPPA
5	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat. (Rperpres Pelayanan Pusat)	Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 75	KPPA
6	Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. (Rperpres UPTD)	Pasal 76 ayat (2)	KPPA
7	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat. (Rpepres Diklat Terpadu)	Pasal 84 ayat 4	Kemenkumham

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) sudah semestinya memiliki korelasi satu dengan lainnya dan membangun tujuan akhir yang sama dengan tujuan dari pembentukan UU TPKS yang tertuang dalam pasal 3 UUTPKS yaitu; (a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual, (b) menangani, melindungi, dan memulihkan korban, (c) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, (d) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan (e) menjamin ketidakberulangan kekerasan

seksual. Dalam proses penyusunan, korelasi dan tujuan ini perlu selalu diingatkan agar semua peraturan implementasi UUTPKS, baik berdiri sendiri maupun sebagai kesatuan saling mendukung terwujudnya lingkungan tanpa kekerasan seksual. Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, asal-usul dan status sosial seseorang. Karenanya, perlu dihindari ‘stereotyping’ bahwa kekerasan seksual hanya terjadi kepada perempuan saja. Sebaliknya, perlu pula diformulasikan kebijakan yang dapat memastikan laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, sekaligus penyandang disabilitas terhindar dari kekerasan seksual dan ditangani dan dilayani dengan tepat. Khusus mengenai pelaku kekerasan seksual, mereka adalah pihak yang tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dan perlu layanan pemulihan agar tidak terjadi pengulangan TPKS.

Gambar 2. Korelasi Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Implementasi UU TPKS



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas


PP dan Perpres pada hakekatnya menyasar 3 bidang; (a) pencegahan, (b) penegakan hukum dan (c) pemberian layanan. Tujuannya adalah untuk (1) memastikan bahwa layanan tersedia, dapat diakses dengan cepat, dan berkualitas, (2) hak korban, saksi,

keluarga korban dan pelaku ditegakkan dalam mekanisme peradilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan berpihak kepada penyintas, (3) memastikan strategi pencegahan didesain secara tepat sasaran. Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya membangun kerangka kerja logis agar keseluruhan PP dan Perpres didesain dalam kebijakan nasional yang sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan. Langkah untuk menjamin standar layanan yang berkualitas dituangkan dalam PP tentang Pencegahan TPKS, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS. Perpres Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat Pusat dan Daerah adalah untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas layanan. Perpres Diklat Terpadu TPKS adalah untuk menjamin sumber daya manusia dari aparat penegak hukum dan penyedia layanan berkualitas dan patuh kepada perilaku standar yang ditetapkan dalam melayani dan memproses hukum kekerasan seksual. PP Dana Bantuan Korban adalah untuk menjamin hak korban atas restitusi dan kompensasi terpenuhi. PP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS adalah untuk memastikan efektivitas langkah pencegahan dan penanganan serta efektivitas pemantauan pelaksanaan UUTPKS.

Dalam menyusun masing-masing PP dan Perpres, mengingat pasal-pasal mandat peraturan implementasi UUTPKS berada dalam BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN DAERAH dan BAB VII PENCEGAHAN, KOORDINASI DAN PEMANTAUAN dan seluruh pasal dalam UUTPKS saling terhubung serta UUTPKS juga memiliki korelasi dengan peraturan perundangan lainnya, maka perlu dianalisis korelasi normatif dari;

1. pasal mandat yang mengamanatkan pada masing-masing PP dan Perpres,
2. pasal tentang dan terkait PP dan Perpres yang ada di dalam UUTPKS tersebut dan
3. peraturan perundangan yang terdampak atau berhubungan dengan PP dan Perpres tersebut.
4. Kesenjangan antara norma dari pasal mandat, pasal tentang dan terkait, peraturan perundangan yang berhubungan dengan PP dan Perpres dengan tujuan akhir dari UUTPSK sebagaimana tertuang dalam pasal 3.

Gambar 3. Ilustrasi Korelasi Normatif Salah Satu Peraturan Turunan UUTPKS




Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan fondasi yang menetapkan standar, prosedur, aksesibilitas, dan kualitas seluruh langkah pelaksanaan UUTPKS. Upaya pencegahan di satu sisi dan penanganan, pelindungan, pemulihan korban di sisi lain dapat dilakukan oleh aktor yang sama, namun dengan kualifikasi yang berbeda. Aktor yang menangani, melindungi, dan memulihkan korban harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk itu, yaitu aparat penegak hukum dan/ atau penyedia layanan berbasis pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu adanya kualifikasi dan kompetensi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam upaya pencegahan melalui bidang-bidang tertentu, perlu ditekankan pentingnya promosi “*zero tolerance*” terhadap kekerasan seksual di pendidikan formal maupun informal, di institusi sekolah maupun pengasuhan alternatif yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh pelaku bisnis maupun oleh masyarakat. Promosi ini perlu didukung oleh peningkatan kemampuan calon guru dan para guru mengenai ‘gender yang

responsif'. Bagi mereka dan pelajar, juga penting untuk memberikan pendidikan ketrampilan hidup mengenai seksualitas, hubungan dengan teman yang sehat, dan deteksi dini kekerasan seksual. Di samping itu, penting juga membuat mekanisme rujukan jika kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan dan pengasuhan alternatif tersebut dengan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang disediakan oleh tenaga professional di luar lingkungan pendidikan. Karena kompleksnya langkah pencegahan TPKS, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi anak PP ini dapat saja menyebutkan dalam normanya pengaturan tersebut diterjemahkan dalam Peraturan Menteri yang membidangi Perlindungan Anak.

Gambar 4. Ilustrasi Norma PP Pencegahan TPKS Penanganan, Pelindungan Serta Pemulihan Korban TPKS



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan dalam bagian “Pencegahan” seharusnya bertujuan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya dan keberulangan TPKS sesuai definisi pencegahan pada Pasal 1 angka 15 karena itu berkorelasi sangat erat dengan Perpres Kebijakan

Nasional Pemberantasan TPKS yang juga memiliki titik berat pada bagian Pencegahan. Korelasinya adalah; PP Pencegahan TPKS ini menetapkan tujuan, tata cara dan prosedur standar pencegahan, sedangkan Perpres Kebijakan Nasional memformulasikan strategi untuk mencapai hal tersebut. Asas dari upaya pencegahan yaitu cepat, terpadu dan terintegrasi (Pasal 79 ayat 1) seharusnya diterjemahkan dalam suatu norma yang lebih operasional agar dipahami makna dari kata “cepat”, “terpadu” dan “terintegrasi”. Pencegahan yang diklasifikasikan melalui bidang-bidang tertentu (pasal 79 ayat 2); pendidikan, sarana dan pra sarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga perlu memasukkan bidang-bidang lain yaitu; desa dan daerah tertinggal, kesehatan, dan industry & bisnis. Bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal adalah salah satu garda paling depan pencegahan karena merupakan lingkungan paling dekat dengan hidup anak dan paling terkait dengan pencegahan dengan memperhatikan wilayah tertentu (Pasal 79 ayat 3 poin c). Bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat memiliki peran sangat penting dalam upaya penyuluhan dan pencegahan TPKS. Sedangkan bidang industri dan bisnis dalam bentuk perusahaan transnasional maupun nasional jika disebutkan dan dilibatkan akan berkontribusi besar dalam upaya pencegahan. Pencegahan melalui bidang-bidang tertentu tersebut juga perlu ditetapkan tata-caranya saat dilaksanakan dalam situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah dan situasi khusus lainnya (Pasal 79 ayat 3) maupun di panti sosial, satuan pendidikan dan tempat lain yang berpotensi terjadi TPKS (Pasal 79 ayat 4). Tata-cara setidaknya meliputi penetapan kebijakan internal mengenai diseminasi informasi TPKS, penilaian resiko, langkah mitigas resiko dan mekanisme pelaporan dan penanganan saat peristiwa TPKS terjadi di bidang dan situasi tertentu tersebut. Mengenai “situasi khusus tertentu”, hendaknya norma dalam pencegahan juga menyebutkan kelompok-kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual, misalnya penyandang disabilitas, keluarga di bawah garis kemiskinan, kelompok anak dan remaja, serta kelompok LGBTQAI+ maupun tempat rentan TPKS misalnya kantor pemerintahan dan ruang publik. Partisipasi aktif dan inklusif dari semua kelompok tersebut penting dalam upaya

pencegahan, terutama kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak dan remaja maupun kelompok LGBTQAI+. Bagi kelompok anak dan remaja, tujuan dari keterlibatan mereka adalah agar mereka dapat menjadi pelopor dan pelapor terkait kekerasan seksual dan agar mereka memiliki literasi mengenai resiko kekerasan seksual dalam dunia digital maupun dalam hubungan intim.

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan dalam bagian “Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan” seharusnya bertujuan untuk menjamin hak korban, keluarga korban, saksi dan pelaku terpenuhi. Definisi dan cakupan dari ketiga jenis tindakan tersebut setidaknya perlu mengacu kepada Pasal 1 tentang Definisi pada Ketentuan Umum. Jenis dari “penanganan” adalah (Pasal 1 poin 17): layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Pelindungan bertujuan memenuhi hak korban dan saksi atas rasa aman yang wajib dilakukan oleh LPSK. Sedang, pemulihan adalah program atau upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial Korban. Dalam konteks penanganan, pelindungan dan pemulihan ini sangat diperlukan adanya unit layanan terpadu di semua tingkatan (pusat, provinsi dan daerah) agar dapat mengoordinasi semua langkah dengan baik. Penyediaan *helpline* perlu pula disebutkan dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan agar masyarakat atau siapapun dapat secepatnya mengakses pihak yang berwenang terkait dengan TPKS.

Layanan kesehatan garis depan (Puskesmas) sangat penting dalam keseluruhan langkah dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan. Puskesmas melalui tenaga kesehatannya dapat menjadi aktor kunci upaya pencegahan di tingkat masyarakat maupun menjadi penyedia layanan pertama saat TPKS terjadi. Penanganan terhadap peristiwa kekerasan seksual seharusnya ditetapkan secara normatif, sebagai peristiwa darurat (emergency) di semua tingkatan penyedia layanan kesehatan pemerintah maupun swasta sehingga langkah pemeriksaan medis misalnya *medical check up*, pemeriksaan penyakit seksual menular, kehamilan akibat kekerasan seksual, *visum et repertum* dan pemeriksaan psikis berikut intervensi tindakannya langsung

dapat dilakukan. Jika terjadi peristiwa kehamilan sebagai akibat dari kekerasan seksual selain pemerkosaan, maka norma standar pelaksanaan aborsi perlu pula ditetapkan karena UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menetapkan aborsi dapat dilakukan kepada kehamilan akibat pemerkosaan dalam jangka waktu maksimal 14 minggu kehamilan sementara jenis kekerasan seksual lain di UUTPKS misalnya pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual ataupun perbudakan seksual mungkin saja menyebabkan kehamilan.

Lebih lanjut, karena sudah ditetapkan dalam UUPTKS pasal 10 ayat 2 poin a, bahwa perkawinan anak adalah salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual, maka langkah pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihannya perlu ditata-kelola dengan baik. PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS ini sekali lagi dapat membuat norma agar pengaturan terkait TPKS bagi anak diatur lebih detail oleh Menteri yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun dalam Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, agar memberikan pedoman yang jelas bagi penyedia layanan dan aparat penegak hukum dan karena tidak ada keterangan lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan perkawinan anak dalam penjelasan UUTPKS ini, maka sebaiknya entah dalam PP Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan ini atau dalam peraturan turunannya ditetapkan sebuah norma bahwa yang dimaksud dengan perkawinan anak adalah perkawinan yang salah satu pihaknya adalah anak. Jika kedua belah pihaknya adalah anak, maka kualifikasi sebagai perkawinan anak sehingga berdampak kepada ancaman pidana, perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan menerapkan hukum acara pidana anak yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Norma ini diperlukan untuk menghindari adanya viktimisasi anak sebab jika perkawinan terjadi antar anak, maka pihak yang memaksa melangsungkan perkawinan adalah orang dewasa karena anak dianggap belum memiliki kemampuan memberi persetujuan secara sadar atas tindakannya tersebut. Lebih jauh, perlu pula ditetapkan norma dan pedoman bagi Pengadilan Agama tentang sejauhmana permohonan dispensasi perkawinan yang salah satu pihaknya adalah anak atau kedua belah pihaknya adalah

anak dapat dikabulkan karena langkah memasukkan perkawinan anak dalam UUTPKS berarti memasukkan tindakan tersebut dalam rejim hukum pidana. Sebagai akibatnya, dalam konstruksi rejim hukum pidana, orang yang memaksa, membiarkan, atau memberi ijin terjadinya hukum pidana, maka dapat dipidana. Sementara ini, dalam sistem hukum yang sudah berlaku, perkawinan masuk dalam wilayah hukum perdata yang dasarnya adalah persetujuan para pihak.

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS jika menyangkut isu, korban dan pelaku penyandang disabilitas, maka sangat penting untuk memastikan proses draftngnya inklusif dan melibatkan kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Praktek-praktek baik yang pernah dan tengah dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang terlibat dalam isu disabilitas sangat perlu untuk ditinjau, misalnya praktek baik organisasi SIGAB Indonesia (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difable) dan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) menjadi di antara yang patut untuk dipelajari dan dilibatkan. Dalam penanganan, terutama penegakan hukum, akan sangat penting menetapkan bagaimana penyandang disabilitas dapat memberi pendampingan hukum kepada anak penyandang disabilitas dan memastikan seluruh proses penegakan hukum adalah inklusif. Karena itu, isu mengenai disabilitas ini akan perlu dijawab, bukan saja dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan, Pemulihan Korban TPKS, tetapi juga oleh peraturan pelaksanaan UUTPKS lainnya.

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS, terutama dalam hal pemulihan, perlu menetapkan tata cara pemulihan dengan tujuan agar korban dan saksi pulih secara menyeluruh.

Tabel 3. Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
<p>Pasal 46 <i>(1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/ atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindakan Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Yang berwenang hanyalah Pemerintah Pusat Kewenangan dalam bentuk penghapusan dan/atau pemutusan Obyek penghapusan dan/atau pemutusan adalah informasi dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS. 	<p>Pasal 47: Jaksa, demi kepentingan umum dapat meminta Ketua PN memerintahkan Kominfo menghapus informasi/ dokumen mengandung TPKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 46 perlu dibaca dalam konteks bagian 6, yakni demi pelindungan korban khususnya Psl 68 'hak korban atas penanganan'. Tetapi, juga perlu dibaca dalam konteks psl. 47, yakni 'demi kepentingan umum' Pengertian 'media elektronik', 'informasi elektronik', 'dokumen elektronik' mengacu kepada UU ITE. Kualifikasi informasi/ dokumen elektronik yang bermuatan TPKS mengacu kepada 2; (a) KS berbasis elektronik, (b) "kepentingan umum". 	<ul style="list-style-type: none"> UU ITE UU Kejaksaan KUHP
<p>Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>PerPres Pelayanan Pusat dan Daerah</p>	<p>UPT PUSAT dan DAERAH hanya dapat mentransmisi info/dok elektronik bermuatan TPKS demi kepentingan hak korban dengan prinsip kondensialitas</p>	<p>UU ITE</p>	<p>UU ITE</p>

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
Pasal 66 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Yang diatur oleh PP 4P adalah tata cara penanganan, pelindungan, dan pemulihan.	Perpres Diklat PP K 3P Perpres KN	Salah satu materi perpres diklat adalah terkait hak korban atas penanganan terkait info/dokumen elektronik. Bagi jaksa, asas "demi kepentingan umum" pd. Psl 68 juga menjadi materi. Menteri PPPA sebagai coordinator penanganan perlu mengoordinasi proses penghapusan info/dok elektro muatan TPKS antara Jaksa dan Kominfo agar taat asas "cepat". Perpres KN membuat strategi untuk proses ini.	<ul style="list-style-type: none"> • UU ASN • UU ITE • UU Keajaasaan UUPA & disabilitas
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal tentang hak korban, keluarga korban dan saksi (Bab V psl. 65 - 71). • Pasal tentang penanganan, pelindungan dan pemulihan (Bab IV psl 20-64) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara penanganan, pelindungan dan pemulihan tujuannya adalah untuk korban menikmati haknya. • Tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan pidana, jika pelaku dan korban adalah anak, tunduk pada UU SPPA, kecuali UUTPKS lebih rinci mengatur hak korban anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU ITE • UU Keajaasaan • KUHP • KUHAP • UUSPPA 	


Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/ Perpres lain/Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
		PerPres Pelayanan Pusat dan Daerah Perpres Diklat PP K 3P	UPT PUSAT dan DAERAH menerapkan standar PP 4P pada bisnis prosesnya. Salah satu materi utama DIKLAT adalah PP 4P. Menteri PPPA sebagai coordinator memastikan penanganan (keseluruhan layanan dan penegakan hukum) berdasar asas cepat, terpadu dan terintegrasi.	UU ITE • UU ASN • UU ITE • UU Keajaasan UUPA & disabilitas
Pasal 80 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Materi PP 4P khususnya terkait pencegahan.	Perpres KN • Pasal 79 tentang penyelenggaraan pencegahan. • Pasal 85 tentang partisipasi masyarakat • Pasal 86 tentang partisipasi keluarga	Perpres KN membuat strategi untuk seluruh proses. • Tata cara pencegahan melalui bidang tt, memperhatikan situasi tt, dan di tempat tt dituangkan dalam PP ini. • Tata cara partisipasi masyarakat dalam pencegahan ditetapkan dalam PP ini. • Tata cara partisipasi keluarga ditetapkan dalam PP ini.	UU Perlindungan Anak, dll • UU ITE • UU Keajaasan • KUHP • KUHP • UUSPPA

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/ Perpres lain/Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
		PerPres Pelayanan Pusat dan Daerah	UPT PUSAT dan DAERAH menerapkan standar PP 4P pada bisnis prosesnya termasuk untuk partisipasi masyarakat dan keluarga.	UU ITE
		Perpres Diklat	Salah satu materi utama DIKLAT adalah PP 4P, khususnya bagian pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • UU ASN • UU ITE • UU Keajaasan
		PP K 3P	PP K 3P perlu merujuk kepada PP 4P karena subyek dan obyek yang dikoordinasi dan dipantau ada dalam PP 4P.	UU PA & disabilitas
		Perpres KN	Perpres KN membuat strategi untuk seluruh proses.	UU Perlindungan Anak, dll

1) Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Gambar 5. Ilustrasi kerangka kerja Perpres Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Oleh Karena Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual membangun desain kebijakan dan meletakkan kerangka kerja logis untuk mencapai tujuan dibentuknya UUTPKS , maka arah kebijakan nasional dalam Perpres tersebut adalah untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan terhadap anak. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam 3 (tiga) strategi kunci yakni; (a) mencegah tindak pidana kekerasan seksual, (b) menegakkan hukum serta membuat data dan informasi terpadu, (c) memastikan hak korban, keluarga korban, saksi dan pelaku terpenuhi, terlindungi dan dihormati. Masing-masing strategi kunci diterjemahkan menjadi fokus strategi, intervensi kunci, penanggung-jawab Kementerian/ Lembaga terhadap pelaksanaan intervensi kunci dan target capaiannya. Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya juga dikaitkan dengan Sustainable Development Goal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Republik Indonesia.

Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual pada strategi 1 “mencegah tindak pidana kekerasan seksual” terdiri dari fokus strategi;

1. penguatan norma dan nilai tanpa kekerasan seksual,
2. penciptaan ruang publik yang aman dari kekerasan seksual,
3. peningkatan kualitas pengasuhan terkait seksualitas di lingkungan keluarga dan alternatif,
4. pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap kekerasan seksual,
5. pendidikan kecakapan hidup bagi anak, disabilitas, perempuan dan kelompok rentan kekerasan seksual,
6. pembuatan dan pemberlakuan kebijakan zero tolerance kekerasan seksual di lingkungan aparat sipil negara,
7. peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dan sektor bisnis untuk mencegah dan mendeteksi kekerasan seksual.

Strategi 2 yakni menegakkan hukum serta membuat data dan informasi terpadu paling tidak memuat fokus strategi:

1. pembuatan peraturan turunan dari PP dan Perpres implementasi UU TPKS
2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu berbasis TIK bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan
3. penegakan hukum yang berpihak kepada penyintas dan memastikan tidakberulangan kekerasan seksual.
4. pembuatan data dan informasi terpadu berbasis TIK
5. pembuatan dan pelaksanaan *helpline* mudah diakses

Strategi 3 yakni memastikan hak korban, keluarga korban dan saksi terpenuhi, terlindungi dan dihormati paling tidak memuat fokus strategi:

1. pembuatan dan pengintegrasian layanan
2. pembuatan skema dana bantuan korban yang lintas tahun anggaran dan dapat diakses untuk layanan yang dibutuhkan
3. pengembangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi mekanisme keluhan dan aduan
4. pemantauan cepat, berkala, terpadu dan terintegrasi oleh Komisi Negara dan masyarakat.

Dalam strategi 1, fokus strategi “peningkatan keterlibatan sektor bisnis” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagai koordinator pelaksanaan UUTPKS perlu memfasilitasi dengan memberi pedoman tentang langkah yang perlu diambil oleh sektor bisnis dalam upaya pencegahan TPKS. Sektor bisnis yang disasar adalah; badan usaha milik negara, perusahaan transnasional, dan badan usaha milik swasta Indonesia. Mereka dapat difasilitasi untuk memiliki prosedur internal untuk mencegah tpks, melaporkan serta merujuk kasus tpks kepada layanan dan aparat penegak hukum, termasuk dalam event-event yang berskala internasional. Jika telah ditetapkan dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS juga melibatkan bidang industri, maka penanggung-jawab bidang bisnis dalam upaya peningkatan keterlibatan sektor bisnis adalah Kementerian yang membidangi industri.

Tabel 4. Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan pengaturan terkait lainnya.
<p>Pasal 79 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggara Pencegahan adalah Pemerintah Pusat dan Daerah. Cara Pencegahan harus cepat, terpadu dan terintegrasi. 	<p>PP 4P</p>	<ul style="list-style-type: none"> PP 4P bagian PENCEGAHAN, khususnya tentang ukuran "CEPAT, TERPADU, DAN TERINTEGRASI." Juga, lihat pasal 82 bahwa koordinasi pusat dan daerah wajib dilakukan secara BERKALA dan BERKELANJUTAN. Jadi, titik tekan Perpres KNP adalah mengoperasionalkan ukuran tersebut dengan strategi yang inovatif dan kontekstual. PP 4P bagian PENANGANAN, PELINDUNGAN, PEMULIHAN korban TPKS. Perpres KNP perlu mengerahkan ini dalam konteks pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAK KORBAN. PP 4P seharusnya mengartikulasikan bahwa PEMERINTAH DESA juga penyelenggara PENCEGAHAN. Perpres KNP menerjemahkannya dalam target terencana dan terukur. 	<ul style="list-style-type: none"> UU SPPA jika pelaku, korban, dan saksi adalah anak UU Pemda jika terkait Penyelenggaraan di tingkat Daerah Instrumen HAM Internasional UU DESA.

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
	Perpres Pelayanan Pusat dan UPTD	Perpres Pelayanan Pusat dan UPTD	Perpres KNP perlu membuat target yang terukur tentang pembentukan pelayanan pusat dan terutama daerah provinsi dan kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> • UU SPPA • UU PEMDA
	PP K 3P	PP K 3P	Wilayah PP K 3P dipastikan berisikan dengan KNP karena keterkaitan keduanya dengan "KOORDINASI" antara pusat dan daerah. Namun, Perpres KNP dapat membuat terobosan dengan menguide pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya memberantas TPKS melalui kebijakan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan	UU RPJMN dan RPJP.
(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang: 1. Pendidikan 2. Sarana dan pra sarana	Ada 9 Bidang penyelenggaraan Pencegahan yang menyiratkan Kementerian/Lembaga pelaksana.	PP 4P	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres KN membuat matriks strategi masing-masing K/L tersebut untuk memberantas TPKS dengan merujuk kepada standard minimal yang seharusnya tertuang dalam PP 4P. • Pada bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, di Perpres KN, perlu ada strategi yang mengikat ASN untuk mencegah dan melaporkan TPKS di lingkungan kerja ASN. 	UU RPJMN dan RPJP UU ASN

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
3. Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan 4. Ekonomi dan ketenagakerjaan 5. Kesejahteraan sosial 6. Budaya 7. Teknologi informatika 8. Keagamaan 9. keluarga		Per-Per Pelayanan Pusat dan Daerah Perpres Diklat	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres KN perlu merujuk Perpres Pelayanan Pusat dan Daerah dalam menyusun strategi pencegahan dan koordinasi melalui bidang-bidang tersebut di tingkat daerah. • Perpres Pelayanan Pusat secara khusus dirujuk oleh Perpres KN khususnya dalam strategi penguatan layanan perlindungan bagi korban dan anak yang perlu koordinasi tingkat internasional. • Perpres Diklat diacu oleh Perpres KN terutama terkait penggunaan TIK dalam DIKLAT dan Perpres Diklat juga perlu mengacu Perpres KN terkait strategi pencegahan masing-masing bidang, yang akan tertuang dalam materi pendidikan dan pelatihan. • Inovasi diperlukan, misalnya salah satu strategi Perpres KN adalah mendidik dan melatih focal point APH untuk pencegahan dan pelaporan (lihat psl ttg “penyiksaan seksual” yang hanya berlaku bagi pejabat). 	Instrumen HAM internasional. UU ASN

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan; 1. Situasi konflik 2. Bencana 3. Letak geografis 4. Situasi khusus lainnya.	Situasi yang perlu diperhatikan adalah a -d, yang mengindikasikan situasi yang LEBIH RENTAN TERHADAP TPKS atau SITUASI DENGAN BENTUK TPKS YANG KHUSUS.	PP 4P PerPres Pelayanan Pusat dan Daerah Perpres Diklat	Perpres KN menerjemahkan PP 4P khususnya dalam PENCEGAHAN di SITUASI khusus lainnya. Lalu, membuat matriks strategi masing-masing K/L untuk langkah pencegahan di semua situasi yang disebut dalam PP 4P. Perpres KN perlu memberi pedoman kepada Pelayanan Pusat dan Daerah tentang langkah Pencegahan di situasi tertentu tersebut. Perpres Diklat merujuk Perpres KN tentang langkah dan standard pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> • UU RPJMN dan RPJP • UU ASN • UU Penanggulangan Bencana • UU Pemda • UU Penanggulangan Bencana. UU ASN
		PP K 3P	Koordinasi pencegahan di situasi tersebut perlu dituangkan dalam PP K3P. Selanjutnya, Perpres KN membuat matriks strategi koordinasinya yang terukur, terencana, dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • UU RPJMN dan RPJP • UU ASN • UU Penanggulangan Bencana • PP Pemda


Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
(3) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada; 1. Pantis sosial 2. Satuan pendidikan; dan 3. Tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual	Panti Sosial, Satuan Pendidikan adalah tempat yang berpotensi terjadi TPKS, selain tempat lain.	PP 4P PerPres Pelayanan Pusat dan Daerah Perpres Diklat	<ul style="list-style-type: none"> • PP 4P menerjemahkan “tempat lain yang berpotensi terjadi TPKS”. Beberapa tempat lain adalah; (a) tempat bekerja/kantor, (b) tempat umum/public space. Perpres KN membuat matriks strategi untuk mencegah terjadi TPKS di tempat-tempat tersebut. • Perpres KN perlu membuat terobosan tentang prosedur penanganan, termasuk prosedur penghentian sementara operasional tempat-tempat tersebut, jika KS terjadi berulang. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU RPJMIN dan RPIJP • UU ASN • UU Penanggulangan Bencana • UU Kesejahteraan Sosial
			<ul style="list-style-type: none"> • Perpres KN perlu memberi pedoman kepada Pelayanan Pusat dan Daerah tentang langkah Pencegahan di tempat tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pemda • UU Penanggulangan Bencana.
			<ul style="list-style-type: none"> • Perpres Diklat merujuk Perpres KN tentang langkah dan standard pencegahan di tempat-tempat tersebut. • Perpres KN dapat membuat langkah terobosan dengan memerintahkan K/L terkait untuk membuat focal point dan mengikuti DIKLAT. 	UU ASN

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
<p>Pasal 84</p> <p>1. Dalam rangka Pencegahan dan Koordinasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disusun kebijakan nasional tentang pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual</p> <p>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan nasional tentang pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Perpres KN adalah dalam rangka PENCEGAHAN dan KOORDINASI.</p>	<p>PP K 3P</p> <p>PP 4P</p> <p>PerPres Pelayanan Pusat dan Daerah</p>	<p>Dalam hal koordinasi pencegahan dan pemantauan, Perpres KN menerjemahkan tugas dan tanggung-jawab masing-masing K/L terkait dengan matriks yang terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perpres KN menerjemahkan PP 4P khususnya dalam upaya PENCEGAHAN secara menyeluruh. Perpres KN juga menerjemahkan langkah Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban agar terkoordinasi dengan baik. <i>Lihat poin-poin yang perlu dikoordinasi dalam rehabilitasi kepada pelaku di psl. 17, dalam penyidikan di psl. 53, pelayanan terpadu di psl 73&74, dan koordinasi pencegahan dan penanganan di psl. 81, 82, 83,</i> <p>Perpres KN menerjemahkan psl 82; bahwa koordinasi pusat dan daerah wajib berkala dan berkelanjutan dalam bentuk strategi tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Sistem Pendidikan UU Kesejahteraan Sosial UU RPJMN dan RPJP UU ASN UU Penanggulangan Bencana UU Pemda UU Sistem Pendidikan Nasional UU Pemda

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
	Perpres Diklat		Perpres KN menerjemahkan perpres Diklat terkait koordinasi pendidikan dan pelatihan dalam strategi peningkatan kapasitas SDM agar terencana, terukur dan berkesinambungan	UU ASN
	PP K 3P		Perpres KN menguatkan PP K 3P khususnya untuk pengembangan standard efektivitas seluruh langkah serta layanan pengaduan.	UU Pelayanan Publik
	Pasal 85 & 86 (partisipasi masyarakat & keluarga)		Perpres KN membuat strategi khusus tentang peran masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan.	UU Perlindungan Anak, dll

2) PP Tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS


Gambar 6. Ilustrasi Kerangka Kerja PP Koordinasi dan Pemantauan



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Gambar 7. Ilustrasi Relasi Norma PP Koordinasi dan Pemantauan

Ilustrasi Relasi Norma RPP K3P



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Tabel 5. Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam PP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS


Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan pengaturan terkait lainnya.
<p>Pasal 83 ayat 5 Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sector dengan kementerian/lembaga terkait.</p>	<p>TUJUAN KOORDINASI dan PEMANTAUAN: Untuk efektivitas PENCEGAHAN dan PENANGANAN KORBAN TPKS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cara koordinasi: lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait 	<p>PP 4P dan Perpres Pelayanan Pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang dikordinasi adalah pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban yang diatur dalam PP 4P. • Perlu diperhatikan bahwa penanganan berdasar Pasal 1 No. 17 adalah tindakan memberi: (a) layanan pengaduan, (b) layanan kesehatan, (c) rehabilitasi sosial, (d) penegakan hukum, (e) layanan hukum, (f) pemulihan, (g) reintegrasi sosial. • Perlu diperhatikan bahwa pencegahan, berdasar pasal 79 dilakukan melalui bidang tertentu, memperhatikan situasi tertentu, dan dilakukan di tempat tertentu. Tujuan pencegahan, berdasar pasal 1. No. 15 adalah untuk menghilangkan faktor penyebab dan keberulangan TPKS. • Perlu dicatat bahwa KPPPA juga pemberi layanan di tingkat pusat sehingga Perpres 3P dan Perpres Pelayanan Pusat harus sinergis. 	<ul style="list-style-type: none"> • UUSPPA jika pelaku, korban, dan saksi adalah anak • UU Pemdada jika terkait Penyelenggaraan di tingkat Daerah

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
(2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan penanganan.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan pemantauan di tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur • Koordinasi dan pemantauan di tingkat kabupaten/kota. 	Perpres KNP	<p>Pasal 84 ayat 1 menyebut “ dalam rangka pencegahan dan koordinasi thd TPKS, KNP disusun. Pasal 82, koordinasi Pusat dan Daerah wajib dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Karenanya, PPK 3P dan Perpres KNP perlu saling menguatkan. Yang tidak dapat diatur secara rinci dalam PPK 3P perlu dimasukkan dalam Perpres KNP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor di Bidang Olahraga. • UU SPPA, UU PEMDA, UU Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Pemasarakatan.
		Perpres UPTD	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres UPTD perlu merujuk PP K3P ini terutama tentang peran koordinasi di tingkat daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota. • Pemantauan oleh Komisi-komisi juga perlu dilakukan kepada UPTD yang menjadi penyelenggara penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • UUSPPA jika pelaku, korban, dan saksi adalah anak • UU Pemda jika terkait Penyelenggaraan di tingkat Daerah

Pasal Mandat	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan pengaturan terkait lainnya.
		PerPres KNP	Salah satu fokus strategi/intervensi kunci seharusnya adalah mengenai pengembangan mekanisme koordinasi dan berjenjang antara pusat dan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • UU SPPA terkait peningkatan kapasitas APH • UU Pemda dan UU Desa terkait penyelenggaraan dan dukungan anggaran
		Pasal 82 UUTPKS	Pasal 83 semestinya dibaca dalam hubungan dengan BAB VII "PENCEGAHAN, KOORDINASI DAN PEMANTAUAN" serta korelasinya dengan pasal 82 yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan	UU Pemda, UU Desa.

3) Perpres Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat

Gambar 8. Ilustrasi Korelasi Norma Perpres Diklat Terpadu



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Tabel 6. Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Perpres Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 81 (Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan)	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • PENYELENGGARA: PEMERINTAH PUSAT dan PEMERINTAH DAERAH • PESERTA: APH, Tenaga Layanan Pemerintah, Tenaga Layanan Berbasis Masyarakat • Nama kegiatan: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 	<p>Perpres Pelayanan Pusat</p> <p>Perpres UPTD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Tenaga Layanan Pemerintah adalah staff UPTD & Pelayanan Pusat • Perlu disebutkan dalam Perpres DIKLAT terpadu siapa tenaga layanan berbasis masyarakat yang dapat menjadi peserta diklat. • Diklat bagi APH, khususnya jika kasusnya menyangkut anak, perlu menggunakan referensi DIKLAT terpadu SPPA. • Agar cakupan peserta banyak dan beragam (APH, pelayan pemerintah & berbasis masyarakat) perlu ditetapkan di Perpres DIKLAT penggunaan TIK dalam DIKLAT. • Perpres Diklat sebaiknya menyebutkan bahwa Pemda Kabupaten/Kota perlu melibatkan Pemerintah Desa jika terkait pendamping berbasis masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • UUSPPA • UU Pemda <p>Jika terkait Penyelenggaraan di tingkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU ASN terkait implikasi mengikuti diklat bagi jabatan. • UU Desa terkait pendanaan peserta dari desa

<p>Pasal 81 (Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan)</p>	<p>RINGKASAN</p>	<p>Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS</p> <p>PerPres KNP</p>	<p>Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)</p> <ul style="list-style-type: none"> Salah satu strategi kunci harus memperhatikan dan memasukkan kewajiban penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Salah satu intervensi kunci adalah pengembangan dan pengintegrasian data tentang peserta, pre & post terpadu yang perlu terpusat dan berkelanjutan. Perpres KN perlu membuat strategi khusus mengenai mekanisme kepesertaan tenaga layanan berbasis masyarakat sebagai bagian dari strategi peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga 	<p>Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> UUSPPA terkait peningkatan kapasitas APH UU Pemda dan UU Desa terkait penyelenggaraan dan dukungan anggaran.
--	------------------	---	--	--

Pasal 81 (Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan)	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
(2) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	TUJUAN Diklat: meningkatkan PEMAHAMAN terkait PENCEGAHAN dan PENANGANAN TPKS.	PP 4P	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian kata “terkait” pencegahan dan penanganan Psl. 81 ayat 2 meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan yang merupakan materi DIKLAT. • Pengertian kata “pemahaman” Psl. 81 ay.2 dengan merujuk Nama kegiatan “Diklat” pada ayat 1 adalah peningkatan (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap), bukan ‘sosialisasi’ semata. • Materi Diklat adalah PP 4P. 	
		Pasal 21 UUTPKS	<p>Psl. 21 ay 1: persyaratan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menangani perkara TPKS adalah telah mengikuti DIKLAT UUTPKS atau <i>berpengalaman</i> menangani perkara TPKS. Maka, perlu didesain, konversi “pengalaman” tsb dengan kepesertaan diklat.</p>	UU ASN terkait implikasi mengikuti diklat bagi jabatan.

<p>Pasal 81 (Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan)</p>	<p>RINGKASAN</p>	<p>Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS</p>	<p>Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)</p>	<p>Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.</p>
<p>(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p>	<p>Diklat DIKOORDINASI oleh MENTERI PPA bekerjasama dengan Kementerian.</p>	<p>Pasal 22 UUTPKS PP K3P, PP 4P, PP DBK, PP Pelayanan Pusat dan Daerah.</p>	<p>Muatan materi DIKLAT adalah tentang perspektif HAM dan Korban Persepektif “korban” perlu merujuk pada korban anak, penyandang disabilitas dan perempuan karena karakteristik sebagian besar korban. Pemahaman mengenai gender based violence juga harus ada dalam materi DIKLAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perwujudan Menteri KPPA mengoordinasi Diklat ada dalam tahap pelaksanaan. Perlu ditekankan agar Menteri KPPA mengoordinasi pelaksanaan Diklat bagi tenaga layanan pemerintah dan berbasis masyarakat. Mengacu materi muatan dalam progsun; maka tahap monitoring dan evaluasi DIKLAT dapat diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menggunakan TIK yang diintegrasikan dengan TIK penyelenggaraan DIKLAT. 	<p>UU HAM, UU Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Anak dan Instrumen HAM Internasional terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> UU SPPA yang mengatur tentang pelatihan terpadu bagi APH UU ASN khususnya manajemen ASN terkait dengan standar kompetensi ASN dan korelasi DIKLAT dengan angka kredit dan jabatan.

Pasal 81 (Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan)	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan pengaturan terkait lainnya.
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan oleh Komisi Negara juga dapat dilakukan terhadap hasil DIKLAT. • PP 4P, PP DBK, PP Pelayanan Pusat dan Daerah, PP K3P merupakan materi diiklat. • Perpres DIKLAT perlu diterjemahkan lebih detail dalam Permenkumham. • Perpres Diiklat ini perlu mencantumkan norma yang mengatur mengenai tenaga layanan berbasis masyarakat, pendamping hukum, pendamping kasus dll yang perlu ikut diiklat. Pengaturan lebih lanjutnya, dapat di Permenkumham atau PermPPPA. • Jika dalam PP K3P/PP 4P ditetapkan focal point masing-masing bidang kementerian untuk pencegahan dan pelaporan KS di lingkungan ASN, maka ybs perlu ikut Diiklat 	


4) Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Gambar 9. Ilustrasi Relasi Norma PP Dana Bantuan Korban

Ilustrasi Relasi Norma PP DBK

MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:

1. Sumber dana awal;
2. Prinsip pengelolaan DBK;
3. Kelembagaan DBK;
4. Pelaksanaan DBK;
5. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi
6. Koordinasi dengan Kemen BUMN untuk DBK.



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Tabel 7. Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Perpres Diklat Terpadu

Pasal 35 ayat 4	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS dan UU lain	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan pengaturan terkait lainnya.
(4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP DBK mengatur; <ul style="list-style-type: none"> • Sumber • Peruntukan • Pemanfaatan 	Pasal 35 secara keseluruhan, pasal 33, pasal ttg restitusi dan hak atas pemulihan psl. 70	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber DBK berdasarkan psl 35 dari; filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. • Peruntukan DBK adalah bagi korban; individu dan korporasi. • Pemanfaat DBK adalah untuk pemulihan korban atas kerugian materiil dan immaterial. • Di samping DBK korban tetap mendapatkan hak atas pemulihan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU ITE • UU Keajaiban • KUHP
		UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai sumber, tapi DBK adalah uang negara. Perlu diperhatikan asas dan prinsip pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Keuangan Negara • UU Perbendaharaan Negara

<p>Pasal 35 ayat 4</p>	<p>RINGKASAN</p>	<p>Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS dan UU lain</p>	<p>Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)</p>	<p>Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.</p>
		<p></p>	<ul style="list-style-type: none"> • UPT PUSAT dan DAERAH wajib melindungi korban dalam pengusahaan dan penggunaan restitusi/dana bantuan korban 	
		<p>Perpres Diklat</p>	<p>Salah satu materi perpres diklat adalah terkait hak korban atas pemulihan, khususnya PP DBK ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU ASN • UU ITE • UU Keajaasan
		<p>Perpres KN</p>	<p>Perpres KN membuat strategi untuk proses ini, misalnya kajian tentang pembuatan Badan Layanan Umum (BLU) untuk DBK maupun dana-dana lainnya untuk TPKS.</p>	<p>UU Perlindungan Anak, dll</p>


5) Perpres Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat

Gambar 10. Ilustrasi relasi Norma Perpres Pelayanan Tingkat Pusat

Ilustrasi Relasi Norma Perpres Pelayanan Pusat

MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:

1. Penyediaan layanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pola pelayanan terpadu satu pintu;
2. Koordinasi pelibatan K/L terkait dalam pelayanan terpadu;
3. Penetapan dan tugas tim terpadu.



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Tabel 8. Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Pelayanan Terpadu Pusat

<p>Pasal 76 ayat 2</p>	<p>RINGKASAN</p>	<p>Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS dan UU lain</p>	<p>Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)</p>	<p>Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.</p>
<p>(2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.</p>	<p>Peraturan Presiden mengatur tentang Pelayanan Terpadu di Pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bab V tentang hak korban secara keseluruhan. • Bab VI tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu • Bab IX ttg Pendanaan dan Bab X Kerjasama Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • UPT Pusat tidak hanya memberikan pelayanan pada fase pemulihan, tetapi juga fase penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban. (Psl. 72) dan dalam fase pencegahan (Pasal 73. Jo. 83) • UPT Pusat menyediakan layanan bagi Anak yang perlu pelindungan khusus dan perlu koordinasi tingkat nasional dan internasional. • UPTD berwenang untuk “layanan” bagi keluarga korban dan saksi’ (psl. 76 ay.2) karenanya UPT Pusat juga berwenang— sekalipun tidak tegas ada pasal ttg itu. • Pendanaan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional diperlukan agar UPT Pusat dapat berfungsi mengoordinasi kasus lintas negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen HAM Internasional • Regional Agreement/ Framework. • Bilateral
	<p>PerPres Pelayanan Daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu tugas UPT PUSAT melayani korban yang memerlukan koordinasi lintas provinsi (koordinasi dengan UPT Provinsi). • Pengintegrasian UPTD yang sudah dibuat dengan tugas tambahan dalam UUTPKS. 	<p>Permen PPPA 4/2018</p>


Pasal 76 ayat 2	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/ Pasal lain di UUTPKS dan UU lain	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
		Perpres Diklat	Salah satu materi perpres diklat adalah terkait UPT Pusat dan tugas-tugasnya.	UU Pemda
		Perpres KN	Perpres KN membuat strategi khusus agar Perpres UPT Pusat dan PP K3P dapat disinergikan oleh KPPPA mengingat keduanya dikoordinasi oleh Menteri KPPPA	UU Perlindungan Anak.
		PP 4P	UPT Pusat menerapkan standar dan bisnis proses yang ditetapkan oleh PP 4P.	UU ASN
		PP DBK	UPT Pusat memberikan pendampingan bagi korban untuk hak atas restitusi dan DBK. Terkait ini, skenario hukum perlu dibuat jika pelaku adalah WNA.	UU LPSK
		PP K 3P	Koordinator penyelenggaraan Perpres Pelayanan Pusat dan PP K 3P adalah Menteri PPPA sehingga UPT Pusat perlu didesain secara strategis agar memiliki mandat dan sumber daya membantu Menteri dalam menyinergikan seluruh proses.	UU ASN

6) Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Gambar 11. Ilustrasi Relasi Norma Perpres UPTD

Ilustrasi Relasi Norma Perpres UPTD

- MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:
1. Pembentukan, kedudukan tugas, serta struktur organisasi;
 2. Penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh UPTD PPA;
 3. Kerjasama layanan;
 4. Layanan rujukan; dan
 5. Bantuan kedinasan.



Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Tabel 9. Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya Dalam Perpres UPTD

Pasal 76 ayat 2	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/Perpres lain/Pasal lain di UUTPKS dan UU lain	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
(2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, dan Pelindungan, dan Pemulihan Korban, dan Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.	Presiden mengatur UPTD dengan tugas penanganan, pelindungan, pemulihan bagi korban, keluarga korban dan/atau saksi	<ul style="list-style-type: none"> Bab V tentang hak korban secara keseluruhan. Bab VI tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu Bab VIII partisipasi masyarakat dan keluarga Bab XI Ketentuan Peralihan 	<ul style="list-style-type: none"> UPTD WAJIB dibentuk oleh Pemda Prov dan Kab/Kota. Jika sudah ada UPTD berdasarkan Permen PPPA 4/2018, maka UPTD tsb disesuaikan paling lambat 2024, jika belum dibentuk, UPTD dibentuk paling lambat 3 tahun. Sebelum terbentuk fungsi UPTD dilaksanakan oleh sater PPPA. UPTD juga menang dalam langkah pencegahan (Pasal 73. Jo. 83) UPTD sangat perlu partisipasi masyarakat, khususnya pemerintahan dan masyarakat desa serta keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> UU PEMDA UU Desa UU ASN UU Pelayanan Publik
	PerPres Pelayanan Pusat		<p>UPT Pusat dan UPTD satu kesatuan. <i>Perpres ini tidak mungkin dipisahkan.</i></p> <p>UPTD jika Anak perlu pelindungan khusus dan koordinasi tingkat nasional dan internasional.</p>	Permen PPPA 4/2018

Pasal 76 ayat 2	RINGKASAN	Hubungan dengan PP/ Perpres lain./Pasal lain di UUTPKS dan UU lain	Hal yang perlu diperhatikan (termasuk kesenjangan dalam norma yang diatur)	Hubungan dengan UU dan peraturan terkait lainnya.
		Perpres Diklat	Salah satu materi perpres diklat adalah terkait UPTD	UU Pemda
		Perpres KN	Perpres KN membuat strategi khusus agar Perpres UPT Pusat, UPTD, dan PP K3P dapat disinergikan oleh KPPPA mengingat ketiganya dikoordinasi oleh Menteri KPPPA di tingkat nasional.	UU Perlindungan Anak.
		PP 4P	UPTD menerapkan standar dan bisnis proses yang ditetapkan oleh PP 4P.	UU ASN
		PP DBK	UPTD memberikan pendampingan bagi korban untuk hak atas restitusi dan DBK. Terkait ini, skenario hukum perlu dibuat jika pelaku adalah WNA.	UU LPSK
		PP K 3P	Koordinator adalah Menteri PPPA dan para Kepala Daerah sehingga UPTD perlu didesain secara strategis agar memiliki mandat dan sumber daya melaksanakan mandat undang-undang	UU ASN

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Formulasi hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tahun 2022 lalu. Dalam peraturan tersebut, mengatur beberapa perlindungan hukum yang diberikan dari tahap penanganan, tahap perlindungan, dan tahap pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk tindakan yang terindikasi sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat setidaknya 9 (Sembilan) bentuk diantaranya yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan yang menjadi opsi penjatuhan hukuman selain hukuman penjara dan denda.
- b. Meskipun Formulasi hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tahun 2022 lalu tetapi peraturan pelaksanaan undang-undang ini masih dalam tahap perencanaan. Beberapa peraturan yang sedang dicanangkan sesuai mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP K 3P), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP DBK), Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rperpres KNP), Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Rperpres Pelayanan Pusat), Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Rperpres UPTD), dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat (Rperpres Diklat Terpadu). Total keseluruhan terdapat 7 (tujuh) aturan turunan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya terdiri dari 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres).

2. Saran

- a. Penulis berharap bahwa kedepannya edukasi dan sosialisasi tentang posisi korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan gencar oleh pemerintah agar kedepannya pola pikir atau cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual tidak berada pada stigma negatif bahwa korban kekerasan seksual lah yang menjadi pemicu tindakan tersebut.
- b. Penulis dalam tulisan ini berharap bahwa kedepannya pembuatan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dibuat secara sistematis dengan baik agar aturan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Dengan pembuatan yang optimal dan tepat sasaran dari peraturan teknis UU TPKS sebagai payung perlindungan hukum agar nantinya penanganan korban kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif.
- c. Dibutuhkannya upaya-upaya edukasi kepada masyarakat tentang posisi korban kekerasan seksual juga dampak yang dialami korban, serta pembekalan dan edukasi kepada aparat penegak hukum dalam menangani penanganan kasus kekerasan seksual harus segera dilakukan secara merata di Indonesia agar korban kekerasan seksual merasa aman.

E. Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Dyah Ochtorina Susanti, 2011, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Nursya Aisyah, 2017, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Dan Dasar-dasar Penghapusan Pidana*. Jakarta, CV. Alungdan Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung
- Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Saifuddin Anwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem- Petehaem, Jakarta, hlm.205
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar Liberty*, Yogyakarta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cet 6, Jakarta PT . Raja grafindo Persada, tahun 2015.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* Nusa Media, Bandung
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta. Van Bemmelen, 1984. *hukum pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Wirjono Projodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Ismail Navianto, 2012, Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 8, No. 1, hlm. 4.
- Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1.
- Sabda Tuliah, 2018, Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga, Ejournal Sosiatri Sosiologi, Vol. 6 (2), hlm. 4.
- Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 20, Nomor 3, 2004, Hlm. 289

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Sumber Internet

- <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada tanggal 30 Desember pukul 09.16 WIB
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 30 Desember pukul 11.12 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/08/jumlah-kasus-perkosandan-pencabulan-ri-meningkat-semenjak-pandemi>, diakses pada 30 Desember 2023 pukul 13.35 WIB
- <https://tirto.id/korban-pemerkosaan-akan-alami-trauma-ganda-jika-dinikahipelakuggjU>, diakses pada 30 Desember 2023 pada pukul 14.27 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 16.21 WIB

https://bphn.go.id/data/documents/pphn_2014_bab_i_pendahuluan.pdf#:text=Dalam%20dokumen%20ini%20yang%20dimaksud%20degan%20pembangunan%20materi,hukum%2C%20pembentukn20hukum%2C%20serta%20penelitian%20dan%20pengembana%20hukum, diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 20.19 WIB

<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANANKEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf>, diakses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 07.45 WIB